



Reconfiguring Electoral Design Post-Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024: Prospects for Meaningful Voter Participation



Rekonfigurasi Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Prospek Partisipasi Pemilih Bermakna

Arsul Sani¹ , Devi Darmawan² , Firman Noor² , dan Lili Romli² 

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Devi Darmawan

[✉ devdarmawan@gmail.com](mailto:devdarmawan@gmail.com)

History:

Submitted: 08-11-2025

Revised: 25-12-2025

Accepted: 30-12-2025

Keyword:

*Electoral Accountability; Electoral Timing;
Meaningful Participation; Reconfiguration of
Electoral Design.*

Kata Kunci:

Akuntabilitas Elektoral; Partisipasi Bermakna;
Penataan Waktu Pemilu; Rekonfigurasi Desain
Pemilu..

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 regarding the separation of national and regional elections marks a fundamental reconfiguration of Indonesia's electoral design. This empirical legal study analyzes the logic of electoral timing changes and their implications for the quality of participation amidst the paradox of low public deliberation. Based on secondary data and Focus Group Discussions (FGD) by the BRIN Political Research Center, this study finds that separating electoral cycles serves as an institutional intervention to reduce cognitive overload and create reflective space for voters. The study concludes that this transformative effect is conditional: meaningful participation can only be realized through meaningful competition. This requires the establishment of three main pillars: internal political party democratization, independence of election organizers, and regulations ensuring legal certainty.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah menandai rekonfigurasi fundamental desain kepiluan Indonesia. Penelitian hukum empiris ini menganalisis logika perubahan electoral timing dan implikasinya terhadap kualitas partisipasi di tengah paradoks rendahnya deliberasi publik. Berbasis data sekunder dan Focus Group Discussion (FGD) Pusat Riset Politik BRIN, kajian ini menemukan bahwa pemisahan siklus pemilu berfungsi sebagai intervensi kelembagaan untuk mereduksi cognitive overload dan menciptakan ruang reflektif bagi pemilih. Penelitian menyimpulkan bahwa efek transformatif ini bersifat kondisional: partisipasi bermakna (meaningful participation) hanya dapat terwujud melalui kompetisi bermakna (meaningful competition). Hal ini mensyaratkan tegaknya tiga pilar utama, yakni demokratisasi internal partai politik, independensi penyelenggara pemilu, serta regulasi yang menjamin kepastian hukum.



Copyright © 2025 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk22410>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Meskipun pemilihan umum di Indonesia secara konsisten menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi yaitu mencapai lebih dari 80 persen, fenomena tersebut menyimpan paradoks yang mengkhawatirkan.¹ Di balik angka partisipasi yang impresif, jutaan suara dinyatakan tidak sah, dan sebagian besar pemilih bahkan tidak mampu menyebutkan nama calon legislatif yang mereka pilih.² Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan mendasar antara dimensi kuantitatif partisipasi elektoral dan kedalaman keterlibatan politik secara substantif.³ Dengan kata lain, tingginya angka kehadiran di tempat pemungutan suara tidak serta-merta mencerminkan rasionalitas pemilih. Ketika partisipasi hanya bersifat prosedural tanpa disertai refleksi atas pilihan politik, demokrasi terjebak dalam kondisi yang dapat disebut sebagai electoral ritualism yakni ketika pemilu berlangsung secara rutin namun kehilangan makna reflektif dan gagal menjalankan fungsi akuntabilitas politik yang substantif, sebagaimana tersirat dalam kajian tentang demokrasi prosedural dan kualitas pemilu.⁴

Selama dua dekade terakhir, tata kelola pemilu di Indonesia berlangsung dalam kerangka teknokratis yang berorientasi pada efisiensi administratif.⁵ Rasionalitas manajerial ini semakin diperkuat oleh penerapan sistem pemilu serentak lima kotak yang memunculkan *cognitive overload*, yakni suatu kondisi ketika pemilih dihadapkan pada kompleksitas pilihan politik secara simultan.⁶ Beban kognitif tersebut menurunkan kapasitas reflektif pemilih dalam menilai kandidat dan isu, serta menciptakan pengalihan perhatian di mana dimensi legislatif dan lokal terpinggirkan oleh hiruk-pikuk kontestasi nasional.⁷ Dalam lanskap demikian, hak suara kehilangan fungsi korektifnya terhadap elite politik, dan demokrasi

¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019); lihat juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Statistik Partisipasi Pemilu 2024* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024).

² Litbang Kompas, *Survei Perilaku Pemilih Indonesia Menjelang Pemilu 2024* (Jakarta: Harian Kompas, 2024).

³ Pippa Norris, *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011); Larry Diamond dan Leonardo Morlino, *Assessing the Quality of Democracy* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005).

⁴ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999); Pippa Norris, *Why Elections Fail* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014); Andreas Schedler, "The Menu of Manipulation," *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 36–50.

⁵ Syamsuddin Haris, *Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2018).

⁶ Richard R. Lau dan David P. Redlawsk, *How Voters Decide: Information Processing During Election Campaigns* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006); lihat juga Haris, *Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial*.

⁷ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Hasil Focus Group Discussion: Evaluasi Desain Penyelenggaraan Pemilu Pasca Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024* (Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025).

berisiko terperangkap dalam kondisi yang oleh O'Donnell (1998) digambarkan sebagai demokrasi tanpa akuntabilitas.⁸

Kelemahan kualitas partisipasi inilah yang menjadi perhatian serius Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.⁹ Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa pemilu seharusnya memberi ruang bagi pemilih untuk berpikir dan menilai secara rasional sebelum menentukan pilihan politiknya. Sebagai konsekuensinya, Mahkamah memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Keputusan ini merepresentasikan langkah korektif kelembagaan yang penting dalam upaya memulihkan fungsi reflektif pemilu sebagai mekanisme akuntabilitas vertikal, sekaligus menandai pergeseran fokus desain kelembagaan dari sekadar efisiensi administratif menuju penguatan dimensi substantif demokrasi melalui *electoral timing* yang lebih rasional.

Rekonfigurasi kelembagaan tersebut diharapkan dapat menghadirkan *reflective interval* atau ruang jeda institusional yang memungkinkan pemilih menilai kinerja elite secara lebih objektif di antara dua siklus elektoral.¹⁰ Namun demikian, perubahan temporal dalam desain penyelenggaraan pemilu tidak serta-merta menjamin tumbuhnya partisipasi reflektif. Demokrasi yang sehat hanya dapat dipertahankan melalui *meaningful competition*, yakni kompetisi elektoral yang substantif, setara, dan berorientasi pada gagasan.¹¹ Sementara itu, studi-studi terdahulu mengenai *electoral timing* masih didominasi oleh konteks negara-negara maju dan berfokus pada pengaruh pemisahan jadwal terhadap tingkat partisipasi.¹² Kajian yang secara eksplisit mengaitkan desain waktu pemilu dengan rasionalitas politik dan kedalaman partisipasi di negara berkembang terutama di tengah ancaman *electoral autocracy* masih sangat jarang ditemukan.¹³

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan novelty dengan memosisikan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai kerangka konseptual yang meninjau ulang asumsi keserentakan pemilu, dengan mengonstruksi keterkaitan antara redesign waktu pemilu dan penguatan partisipasi bermakna yang akan teruji secara empiris pada pelaksanaan pemilu tahun 2029 mendatang. Dengan demikian, perubahan desain ini merupakan bentuk *institutional re-engineering* yang bertujuan menelaraskan kembali demokrasi prosedural dengan fungsi akuntabilitas substantifnya.

⁸ Guillermo O'Donnell, "Horizontal Accountability in New Democracies," *Journal of Democracy* 9, no. 3 (1998): 112–26.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

¹⁰ O'Donnell, "Horizontal Accountability," 115.

¹¹ Pippa Norris, *In Praise of Skepticism: Trust but Verify* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

¹² Sarah F. Anzia, "Election Timing and the Electoral Influence of Interest Groups," *The Journal of Politics* 73, no. 2 (2011): 412–27; Zoltan L. Hajnal, *Changing White Attitudes toward Black Political Leadership* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

¹³ Varieties of Democracy (V-Dem), *Democracy Report 2024: Challenges of Autocratization* (Gothenburg: V-Dem Institute, University of Gothenburg, 2024).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: Sejauh mana rekonfigurasi desain penyelenggaraan pemilu pasca-Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 mampu menciptakan prasyarat kelembagaan bagi terwujudnya Partisipasi Pemilih yang Bermakna (*Meaningful Participation*) di Indonesia?. Terkait hal ini, analisis kelembagaan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemisahan siklus pemilu berpotensi menciptakan ruang bagi rasionalitas pemilih melalui diferensiasi isu dan perbaikan struktur kompetisi. Namun, potensi tersebut bersifat kondisional dan hanya akan terealisasi apabila desain baru ini diikuti oleh demokratisasi internal partai politik, peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu, serta konsistensi kerangka regulasi yang menjamin keberlangsungan *meaningful competition* sebagai fondasi utama bagi tegaknya akuntabilitas demokratis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan kerangka analisis kelembagaan (*institutional approach*). Sebagai penelitian hukum empiris, fokus utama penelitian ini bukan sekadar mengkaji norma hukum secara tekstual, melainkan memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial dan politik. Pendekatan ini dipilih untuk menafsirkan secara konseptual bagaimana perubahan desain kelembagaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berpotensi memengaruhi kualitas partisipasi politik di Indonesia. Dalam kerangka hukum empiris ini, pemilu dipahami sebagai ranah institusional yang membentuk struktur insentif bagi aktor politik dan pola perilaku pemilih.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen dan penelusuran data lapangan yang diklasifikasikan ke dalam tiga sumber utama. Pertama, analisis dokumen hukum dan regulasi pemilu (bahan hukum sekunder), termasuk Putusan MK, Undang-Undang Pemilu, dan peraturan teknis KPU. Kedua, penggunaan data empiris sekunder dari KPU, Perludem, Litbang Kompas, dan V-Dem untuk menilai kualitas partisipasi, kompetisi elektoral, serta integritas penyelenggaraan dalam konteks pra-implementasi putusan MK 135/PUU-XXII/2024. Ketiga, data primer yang berasal dari hasil wawancara dan FGD dengan akademisi, penyelenggara, serta penggiat pemilu yang dilakukan Pusat Riset Politik BRIN tahun 2025, yang merekam persepsi elite, akademisi, dan aktivis penggiat pemilu terhadap potensi dampak pemisahan siklus pemilu terhadap kualitas partisipasi pemilih yang bermakna.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan substansi perubahan hukum serta mengantisipasi implikasinya terhadap rasionalitas pemilih dan akuntabilitas demokratis. Dalam konteks penelitian hukum empiris ini, analisis diarahkan untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada desain kelembagaan, seperti penataan electoral timing, dapat memengaruhi konfigurasi politik dan kualitas partisipasi pemilih yang bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi New Institutionalism yang menekankan

pentingnya memahami interaksi antara aturan formal, norma informal, dan perilaku aktor politik secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menafsirkan logika hukum dan kelembagaan secara reflektif terhadap perubahan sistem pemilu di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Basis Teoritis: Neo-Institusionalisme dan Bounded Rationality dalam Desain Pemilu

Kajian ini berpijak pada Neo-Institusionalisme, yang menempatkan institusi sebagai “aturan main” (*rules of the game*) yang secara aktif membentuk perilaku aktor melalui struktur insentif. Secara teoretis, institusi bekerja melalui mekanisme kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), di mana perubahan aturan formal, seperti penataan jadwal pemilu, memaksa aktor politik mengubah strategi pemenangannya. Institusi dipandang sebagai determinan yang memengaruhi apakah aktor akan bergerak ke arah politik programatik atau tetap terjebak dalam pola patronase, tergantung pada bagaimana insentif elektoral dikonstruksikan melalui desain hukum yang ada.

Dalam konteks perilaku pemilih, kajian ini menggunakan teori *bounded rationality* untuk menjelaskan keterbatasan kapasitas pemilih dalam memproses informasi politik yang melimpah. Penumpukan agenda pemilihan dalam satu waktu (pemilu serentak) memicu beban informasi berlebih (*cognitive overload*) yang menghalangi pemilih melakukan evaluasi mendalam terhadap rekam jejak kandidat. Kondisi ini menyebabkan pergeseran fokus (*displacement of attention*) dari isu lokal ke nasional, yang menggerogoti akuntabilitas vertikal dan melahirkan *electoral ritualism* sebagai sebuah kondisi partisipasi prosedural yang kehilangan kedalaman deliberatifnya.


Sebagai kerangka konseptual, kajian ini menekankan bahwa Partisipasi yang Bermakna (*Meaningful Participation*) hanya dapat terwujud apabila didahului oleh Kompetisi yang Bermakna (*Meaningful Competition*). Proposisi ini menempatkan kompetisi yang bermakna sebagai variabel mediasi kunci; artinya, pengurangan beban kognitif pemilih melalui pemisahan jadwal pemilu tidak akan secara otomatis meningkatkan kualitas demokrasi jika tidak disertai dengan kontestasi yang adil, terbuka, dan berbasis gagasan. Penataan ulang jadwal melalui Putusan MK 135 perlu dipahami sebagai upaya menciptakan arena yang memaksa partai politik berkompetisi secara berkualitas guna memicu respons pemilih yang lebih rasional.

Secara konseptual, muara dari seluruh rekayasa kelembagaan ini adalah tegaknya akuntabilitas demokratis, di mana pemilih memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian, koreksi, dan sanksi terhadap kinerja elite. Melalui kerangka O'Donnell (1998), desain pemilu yang baru diharapkan mampu memulihkan *cycle of evaluation* sebagai sebuah sirkulasi

umpan balik antara rakyat dan penguasa. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak lagi diukur sekadar dari kuantitas kehadiran di bilik suara, melainkan dari sejauh mana desain institusional mampu mengaktifkan rasionalitas pemilih untuk menjalankan fungsi kontrol publik yang efektif.

Ilustrasi 1.

Kerangka Konseptual Hubungan Desain Kelembagaan, Kompetisi Substantif, dan Partisipasi Bermakna.



Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

Ilustrasi 1 menunjukkan bahwa perubahan formal pada jadwal pemilu (variabel independen) tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas. Ia memerlukan Kompetisi yang Bermakna sebagai variabel antara yang akan menstimulasi Partisipasi yang Bermakna dari pemilih. Tanpa kompetisi yang berkualitas, partisipasi tetap akan terjebak dalam ritualisme elektoral meskipun beban kognitif telah dikurangi

2. Rasionalitas Putusan dan Problem Desain Kecerentakan Lima Kotak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menandai koreksi kelembagaan terhadap desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Putusan ini memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dari pemilu lokal (Kepala Daerah dan DPRD) dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Keputusan ini bukan sekadar penyesuaian kalender administratif, melainkan sebuah intervensi konstitusional yang mengoreksi pendekatan yang selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek teknis dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Putusan ini menghasilkan rekonfigurasi desain pemilu yang menggunakan pengaturan waktu (*electoral timing*) sebagai instrumen untuk

mengatasi persoalan beban informasi yang berlebih (*cognitive overload*). Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa keserentakan penuh sebagaimana diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024 telah menimbulkan distorsi terhadap kualitas partisipasi politik pemilih karena desain keserentakan lima kotak memberikan beban pada pemilih yang melampaui kapasitas kognitif pemilih.

Akibatnya, pemilih sulit untuk memberikan suaranya secara benar. Hal itu dapat dilihat dari tingginya angka suara tidak sah dalam pemilu 2019 dan 2024. Data KPU (2024) menunjukkan lebih dari sepuluh persen suara dinyatakan tidak sah yang setara dengan jutaan hak pilih yang kehilangan nilai representasinya.¹⁴ Dengan kata lain, Peningkatan jumlah suara tidak sah terjadi bukan karena pemilih tidak menggunakan hak suaranya, tetapi karena pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya secara benar karena rumitnya pemberian suara di TPS. Kerumitan itu muncul dari situasi di mana pemilih harus menghadapi lima jenis surat suara dan ribuan calon legislatif secara serentak. Hal itu pada akhirnya mereduksi peran pemilih dari aktor rasional menjadi sekadar partisipan demokrasi prosedural.

Distorsi partisipasi dalam pemilu serentak merupakan konsekuensi logis dari kegagalan desain institusional dalam mempertimbangkan keterbatasan kognitif manusia. Dalam pendekatan institusional, aturan main (*rules of the game*) yang mengabaikan kapasitas aktor akan menciptakan perilaku yang tidak optimal. Secara teoretis, model pemilu lima kotak telah memicu beban informasi berlebih (*cognitive overload*)¹⁵ yang melampaui ambang batas pemrosesan data oleh pemilih. Kondisi ini menempatkan pemilih pada situasi rasionalitas terbatas (*bounded rationality*)¹⁶, di mana kapasitas mental manusia untuk menyerap informasi calon legislatif dan isu politik yang beragam dalam satu waktu memiliki titik jenuh tertentu. Akibat beban kognitif tersebut, rasionalitas pemilih menjadi terdistorsi. Ketika masyarakat dipaksa mengolah informasi ratusan kandidat secara simultan, terjadi kelumpuhan analisis yang mendorong pemilih mencari jalan pintas dalam mengambil keputusan. Hal ini mewujudkan pada ketergantungan terhadap efek ekor jas (*coattail effect*), di mana preferensi terhadap figur nasional mengaburkan pertimbangan objektif terhadap calon di tingkat lokal. Bahkan, pilihan politik tidak lagi didasarkan pada penilaian kualitas kandidat, melainkan pada penyederhanaan pilihan akibat struktur waktu yang terlalu padat.

Terkait hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa tujuan pemilu tidak boleh berhenti pada kemudahan penyelenggaraan, tetapi harus menyediakan ruang bagi pemilih untuk berpikir dan menentukan pilihan politiknya secara rasional. MK secara tidak langsung menunjukkan bahwa desain kelembagaan pemilu harus dapat mendorong kualitas partisipasi pemilih

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024," 2024, <https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf>.

¹⁵ Lau dan Redlawsk, *How Voters Decide*.

¹⁶ Herbert A. Simon, *Models of Man: Social and Rational* (New York: Wiley, 1957).

dalam berdemokrasi. Kualitas partisipasi pemilih selama ini dilihat dari angka partisipasi elektoral. Secara kuantitatif, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang konsisten di atas 80 persen memang memberikan legitimasi elektoral yang kuat, namun angka ini menyembunyikan sebuah paradoks. Sebab, Pemilih berpartisipasi dalam pemilu namun tidak dapat memaknai keputusan pilihan yang diberikannya dan tidak mampu mengenali kandidat maupun substansi kebijakan yang diusung kandidat tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Ramlan Surbakti,¹⁷ desain keserentakan lima kotak menyebabkan terjadinya pergeseran fokus perhatian (*displacement of attention*) di mana pemilih cenderung hanya fokus pada satu surat suara utama dan mengabaikan surat suara lainnya tanpa pertimbangan matang. Artinya, rasionalitas memilih ditentukan juga oleh desain pemilu yang mampu menjaga keseimbangan antara arus informasi dan kemampuan publik dalam mencernanya.

Untuk itu, MK berpendapat agar ada jeda antara dua siklus pemilu serentak di level nasional dan level lokal. Jeda itu difungsikan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemilih untuk mencerna informasi dan agar bisa memilih secara rasional sebagai bentuk pendalaman partisipasi pemilih yang bermakna. Oleh karena itu, Putusan MK 135 harus dilihat sebagai upaya rekayasa kelembagaan untuk memulihkan kedaulatan pemilih dalam menentukan pilihan secara jernih. Dengan memisahkan siklus pemilu nasional dan lokal, Mahkamah secara teoretis sedang mengurai masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih terukur agar sesuai dengan kapasitas kognitif masyarakat.

Sementara itu, Jeda waktu dua tahun/dua tahun setengah itu dapat dimaknai sebagai instrumen untuk mengembalikan fungsi pemilu sebagai sarana penilaian kinerja pemerintahan yang objektif untuk memperkuat akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Akuntabilitas vertikal dalam konteks ini dipahami sebagai mekanisme kontrol di mana pemegang kekuasaan secara periodik diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen melalui instrumen sanksi atau penghargaan di kotak suara. Agar mekanisme ini berjalan efektif, diperlukan ruang waktu yang memadai bagi pemilih untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan hasil pemilu, yakni sebuah proses penilaian yang memisahkan secara tajam antara performa elite di tingkat nasional dengan capaian elite di tingkat lokal. Tanpa jeda waktu yang memadai, pemilu gagal menjadi instrumen evaluasi kebijakan yang efektif dan hanya menjadi prosedur pengumpulan suara massal yang kehilangan kedalaman makna deliberatifnya. Dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun, pemilih berpotensi memiliki ruang reflektif yang lebih luas untuk menelaah dampak kebijakan pusat sebelum menentukan pilihan pada level daerah melalui logika penilaian retrospektif (*retrospective voting*).¹⁸

¹⁷ Ramlan Surbakti, pernyataan dalam Focus Group Discussion (Jakarta: Pusat Riset Politik BRIN, 15 Oktober 2025).

¹⁸ V. O. Key, *The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936–1960* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966); Morris P. Fiorina, *Retrospective Voting in American National Elections* (New Haven: Yale University Press, 1981).

Sebelum hadirnya Putusan MK 135, akuntabilitas publik di Indonesia cenderung mengalami tumpang-tindih akibat penumpukan jadwal yang memaksa pemilih menilai kinerja eksekutif dan legislatif di semua tingkatan secara simultan. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa keserentakan pemilu yang menyatukan lima kotak suara telah mendistorsi rasionalitas pemilih dan menjauhkan pemilu dari esensi evaluasi kepemimpinan. Maka, desain pemisahan siklus pemilu dengan jeda waktu membuka peluang bagi pemilih untuk membedakan isu nasional dan lokal secara lebih jernih, sehingga siklus pemilu berubah menjadi arena korektif yang memperkuat kedaulatan rakyat secara substantif. Secara konseptual, transisi ini menandai pergeseran dari rasionalitas prosedural, yang hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap tahapan formal pemilu, menuju rasionalitas reflektif yang menekankan pada proses evaluasi dan pembelajaran atas rekam jejak elite politik

Namun demikian, efektivitas evaluasi pemilih dalam masa jeda dua siklus pemilu ini tetap memerlukan dukungan institusional yang bersifat komprehensif. Ramlan Surbakti¹⁹ menyatakan bahwa perubahan pada dimensi waktu pemilihan (*electoral timing*) niscaya akan berdampak pada elemen sistem pemilu lainnya secara keseluruhan. Penekanan ini memperkuat pesan tersirat dalam putusan Mahkamah bahwa perubahan jadwal hanyalah pintu masuk bagi perbaikan tata kelola pemilu yang lebih luas. Hal ini menyiratkan bahwa rekayasa jadwal oleh Mahkamah berisiko menjadi langkah yang parsial apabila tidak diikuti dengan perombakan manajemen pemilu dan sistem kepartaian yang lebih inklusif. Pada akhirnya, Putusan MK 135 merupakan prasyarat struktural untuk memulihkan daulat rakyat, namun pencapaian kualitas akuntabilitas vertikal masih sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi politik merespons ruang evaluasi yang telah dibuka oleh Mahkamah tersebut.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan oleh Feri Amsari,²⁰ Putusan MK 135 tidak dapat dipandang sebagai langkah tunggal yang otomatis memperbaiki kualitas partisipasi karena problem kelembagaan di Indonesia bersifat sistemik, mencakup buruknya regulasi hingga lemahnya kapasitas penyelenggara. Perbaikan desain waktu saja tidak akan cukup untuk membangun partisipasi yang bermakna tanpa perubahan menyeluruh pada sistem kepartaian. Oleh karena itu, interpretasi terhadap rekayasa kelembagaan ini menunjukkan bahwa pemisahan jadwal pemilu hanyalah prasyarat awal. Keberhasilan putusan Mahkamah dalam memulihkan rasionalitas pemilih sangat bergantung pada apakah jeda waktu dua tahun tersebut mampu diikuti dengan penyederhanaan beban teknis di tingkat TPS. Tanpa upaya serius untuk menyelaraskan aturan formal dengan kemampuan kognitif pemilih, rekonfigurasi jadwal ini berisiko hanya memindahkan kerumitan administratif ke siklus waktu yang berbeda tanpa menyentuh akar persoalan kualitas demokrasi.

¹⁹ Surbakti, pernyataan dalam Focus Group Discussion (15 Oktober 2025).

²⁰ Feri Amsari, pernyataan dalam Focus Group Discussion (Jakarta: Pusat Riset Politik BRIN, 13 Oktober 2025).

Dalam perspektif Kelembagaan Baru, intervensi Mahkamah ini merupakan bentuk rekayasa struktural yang mencoba memulihkan kedaulatan kognitif warga negara agar tidak lagi terbelenggu oleh keterbatasan informasi dan kerumitan desain teknis yang selama ini menghalangi munculnya pilihan-pilihan rasional. Pada akhirnya, di tengah risiko stagnasi demokrasi substantif, Putusan MK 135 hadir sebagai upaya memulihkan rasionalitas politik warga negara melalui rekayasa kelembagaan yang lebih memudahkan dan reflektif. Analisis ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kemampuan desain hukum dalam menetralkan dampak *bounded rationality* melalui penyediaan waktu evaluasi yang cukup. Tanpa adanya sinkronisasi antara aturan main dan kapasitas kognitif, pemilu hanya akan menjadi ritual administratif yang kehilangan ruh akuntabilitasnya

Ketika desain pemilu lima kotak diterapkan, keterbatasan kognitif memaksa pemilih untuk mengambil keputusan secara instan dan superfisial. Namun, dengan adanya jeda waktu yang proporsional, sistem memberikan ruang temporal (*temporal space*) yang memungkinkan pemilih beralih dari pengambilan keputusan berbasis emosi atau tren menuju penilaian yang lebih mendalam dan berbasis data. Hal ini selaras dengan logika yang secara implisit dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, bahwa demokrasi bukan semata-mata rutinitas elektoral lima tahunan, melainkan sebuah proses refleksi sosial yang berulang dan berkualitas. Oleh sebab itu, Putusan MK 135 dapat dilihat sebagai bentuk rekayasa kelembagaan yang berorientasi pada pemilih (*voter-centered institutional design*). Rekonfigurasi Desain Penyelenggaraan Pemilu melalui Putusan MK 135 tidak hanya merombak kalender politik, tetapi juga membuka kemungkinan munculnya pemilih yang terinformasi (*informed electorate*). Pemilih jenis ini memiliki kesadaran deliberatif untuk menilai kandidat berdasarkan pengalaman nyata selama jeda dua tahun pemerintahan, bukan sekadar mengikuti arus mobilisasi massa.

Jika selama ini diskursus mengenai pemilu serentak cenderung didominasi oleh perdebatan mengenai efisiensi birokrasi dan beban teknis penyelenggara, pembahasan ini menggeser fokus tersebut pada pentingnya keselarasan antara desain hukum dengan kapasitas kognitif masyarakat. Penataan jadwal pemilihan (*electoral timing*) diperlukan untuk memitigasi dampak *bounded rationality* dan memulihkan fungsi pemilu sebagai instrumen akuntabilitas vertikal. Dengan demikian, rekayasa jadwal elektoral bukan sekadar urusan manajemen waktu, melainkan upaya untuk menciptakan ruang bagi rasionalitas reflektif agar kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam makna yang lebih substantif.

3. Prospek Perubahan Sistem Pemilu terhadap Rasionalitas Pemilih

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menandai upaya mendasar untuk mengembalikan fungsi reflektif pemilu sebagai mekanisme akuntabilitas vertikal. Dengan memisahkan siklus pemilu nasional dan lokal, Mahkamah berupaya menata kembali dimensi temporal agar pemilih tidak sekadar menjadi peserta prosedural, melainkan

aktor deliberatif yang mampu menilai kinerja elite politik secara bertahap. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan dampak kejenuhan politik dan beban kognitif (*cognitive overload*) yang muncul akibat keserentakan penuh lima kotak suara, sekaligus memulihkan kapasitas rasionalitas publik. Dalam kerangka demokrasi evaluatif (*evaluative democracy*), kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kuantitas penggunaan hak pilih, tetapi sejauh mana pilihan tersebut didasarkan pada penilaian rasional terhadap kinerja pemerintahan melalui ruang refleksi yang disediakan oleh sistem.²¹

Pemisahan siklus pemilihan secara teoretis memberikan ruang bagi terbentuknya pola evaluasi retrospektif (*retrospective voting*),²² di mana pemilih menilai petahana berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar janji kampanye yang bersifat prospektif.²³ Dalam studi elektoral komparatif, jeda deliberatif antara pemilu nasional dan lokal memungkinkan pemilih mengevaluasi hasil kebijakan publik secara lebih sadar dan mendalam. Model ini memperluas horizon rasionalitas pemilih dengan menciptakan apa yang disebut sebagai *policy feedback loop* antara pusat dan daerah. Melalui mekanisme ini, pemilih berpotensi mengoreksi arah kebijakan nasional melalui pilihan elektoral di tingkat lokal, sehingga fungsi pemilu sebagai instrumen kontrol rakyat menjadi lebih fungsional dan terdistribusi secara berjenjang.²⁴

Dalam konteks global, pengaturan waktu pemilihan (*electoral timing*) sebagai instrumen koreksi telah diterapkan di sejumlah negara dengan hasil yang cenderung positif. Di Amerika Serikat, *midterm elections* berfungsi sebagai mekanisme kontrol di tengah masa jabatan presiden, sementara di Jerman,²⁵ pemisahan antara pemilu federal dan regional mempertegas prinsip tata kelola multi-level (*multi-level governance*). Pengalaman di Jepang dan Korea Selatan juga mengindikasikan bahwa jadwal pemilu yang tidak bersamaan dapat meningkatkan kepuasan warga karena mereka merasa memiliki kendali yang lebih besar atas representasi di setiap level pemerintahan. Konsistensi pola internasional ini menunjukkan bahwa pemisahan waktu pemilu, jika dijalankan dalam sistem politik yang terinstitusionalisasi, berpotensi kuat memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral.

Namun demikian, rasionalitas reflektif yang diharapkan dari pemisahan siklus ini tampaknya tetap bersifat kondisional. Literatur partisipasi politik menegaskan bahwa rasionalitas pemilih sangat bergantung pada kualitas alternatif politik yang disediakan

²¹ Andreas Schedler, "What Is Democratic Consolidation?," *Journal of Democracy* 9, no. 2 (1998): 91–107; Sarah Birch, *Electoral Malpractice* (Oxford: Oxford University Press, 2011).

²² Key, *The Responsible Electorate*; Fiorina, *Retrospective Voting*.

²³ Norris, *Why Elections Fail*; Russell J. Dalton, *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality* (Oxford: Oxford University Press, 2017).

²⁴ O'Donnell, "Horizontal Accountability," 112–26; Norris, *Why Elections Fail*.

²⁵ Hans-Dieter Klingemann dan Bernhard Wessels, "The Political Consequences of Germany's Mixed-Member System," dalam *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?*, ed. Matthew Soberg Shugart dan Martin P. Wattenberg (Oxford: Oxford University Press, 2001), 279–96.

sistem.²⁶ Bila struktur partai tetap tertutup dan oligarkis, maka pilihan rasional menjadi semu, pemilih sekadar memilih “yang paling mungkin menang” ketimbang yang paling layak. Dalam konteks Indonesia, problem utama terletak pada lemahnya institusionalisasi partai, khususnya dalam kaderisasi dan rekrutmen kandidat.²⁷ Akibatnya, meski jadwal pemilu diubah, pola perilaku politik elite tetap bersifat eksklusif dan pragmatis.

Sebagaimana dinyatakan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati,²⁸ perubahan desain waktu tidak akan secara otomatis melahirkan partisipasi yang bermakna tanpa adanya reformasi internal partai politik yang substantif. Analisis terhadap pandangan ini mengonfirmasi bahwa selama struktur partai tetap tertutup dan oligarkis, pilihan rasional pemilih akan tetap terbatas pada alternatif yang sempit dan tidak representatif. Oleh karena itu, perubahan kelembagaan melalui pemisahan jadwal pemilu harus dipandang sebagai langkah awal yang wajib disertai dengan perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Tanpa sinergi antara desain waktu dan kualitas kompetisi yang disediakan oleh partai, ruang deliberatif yang dibuka oleh Mahkamah berisiko menjadi arena kosong yang gagal menghasilkan penilaian objektif terhadap kekuasaan.

Terdapat paradigma besar terkait efektivitas pemisahan jadwal pemilu dalam memperkuat kualitas partisipasi warga negara. Pihak yang mendukung kebijakan ini menilai bahwa pemisahan pemilu secara inheren dapat meningkatkan fokus pemilih pada isu-isu lokal serta secara signifikan mengurangi beban kognitif (*cognitive overload*) yang selama ini muncul akibat sistem keserentakan penuh lima kotak suara. Jeda waktu selama dua hingga dua setengah tahun memberikan kesempatan krusial bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, memperbaiki proses kandidasi agar lebih berkualitas, serta menyusun kampanye yang jauh lebih substantif dan berbasis kebijakan. Dalam perspektif rasionalitas politik, pemisahan dimensi waktu ini memberikan ruang bagi pemilih untuk melakukan penilaian retrospektif terhadap kinerja partai politik atau pejabat publik sebelum mereka menentukan pilihan politik pada kontestasi berikutnya.²⁹

Secara empiris, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam Pilkada Serentak 2024 berada di kisaran 68–71 persen, yang secara kuantitatif memang lebih rendah dibanding partisipasi Pemilu Nasional 2024 yang mencapai sekitar 81 persen. Namun, fakta ini justru memperkuat argumentasi bahwa jarak waktu yang lebih panjang mampu menjaga minat dan energi politik masyarakat agar tidak mengalami kelelahan politik (*political fatigue*). Selain itu, pemisahan pemilu memungkinkan terjadinya *cycle of evaluation*, di mana pemilih

²⁶ Karlheinz Reif dan Hermann Schmitt, “Nine Second-Order National Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results,” *European Journal of Political Research* 8, no. 1 (1980): 3–44.

²⁷ Dalton, *The Participation Gap*; Andreas Ufen, “Party Institutionalization and Democracy in Indonesia,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 37, no. 2 (2018): 3–36.

²⁸ Marcus Mietzner, “Party Financing and Plutocratic Politics in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 43, no. 1 (2021): 1–28.

²⁹ Key, *The Responsible Electorate*; Fiorina, *Retrospective Voting*.

dapat memberikan sanksi elektoral terhadap partai atau kandidat yang tidak berkinerja baik di level nasional saat memilih di level lokal, atau sebaliknya. Dalam konteks akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), mekanisme ini sangat vital agar pemilih dapat melakukan koreksi terhadap partai yang gagal memenuhi ekspektasi publik. Pandangan ini sejalan dengan teori *policy feedback* yang menegaskan bahwa evaluasi publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah secara langsung memengaruhi perilaku elektoral warga negara di masa depan.³⁰

Namun demikian, kalangan skeptis memberikan argumen tandingan bahwa kualitas partisipasi tidak secara otomatis meningkat hanya melalui perubahan jadwal pemilu semata. Faktor yang dinilai lebih menentukan justru terletak pada tingkat literasi politik masyarakat, desain surat suara, serta kemampuan lembaga penyelenggara dalam memberikan edukasi kepada pemilih. Sebagai contoh, tingginya angka suara tidak sah sering kali bukan disebabkan oleh faktor keserentakan, melainkan lebih berkaitan dengan kompleksitas sistem proporsional terbuka yang membingungkan pemilih.³¹ Data perbandingan lintas periode menunjukkan bahwa sejak Pemilu 2009, angka suara tidak sah cenderung fluktuatif namun menurun dari 14,4 persen menjadi 10,28 persen pada Pemilu 2024.³² Tren ini menunjukkan tidak adanya korelasi langsung antara keserentakan jadwal dengan meningkatnya suara tidak sah, sehingga argumen efisiensi temporal tidak bisa dijadikan satu-satunya penentu tunggal kualitas partisipasi.

Tabel 1.
Distribusi Suara Tidak Sah dari Pemilu ke Pemilu

Pemilu	Sistem Pemilu	Suara Sah	%	Suara Tidak Sah	%
1999	Proporsional Tertutup	105.786.661	96,60	3.708.386	3,4
2004	Proporsional Semi-Terbuka	113.462.414	91,2	10.957.925	8,8
2009	Proporsional Terbuka	104.048.118	85,6	17.540.248	14,4
2014	Proporsional Terbuka	124.884.737	89,53	14.601.436	10,46
2019	Proporsional Terbuka*	139.972.260	88,28	17.593.653	11,12
2024	Proporsional Terbuka*	149.048.118	89,2	15.535.904	10,28

Sumber: Diolah oleh tim penulis

Meski secara teoretis menjanjikan, efektivitas Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dalam memperkuat rasionalitas pemilih menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari dimensi teknis penyelenggaraan, tetapi juga dari struktur kekuasaan informal dan ketimpangan institusional yang masih mengakar kuat

³⁰ Paul Pierson, "When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change," *World Politics* 45, no. 4 (1993): 595–628.

³¹ Pippa Norris dan Max Grömping, *Electoral Integrity Worldwide* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

³² Arya Fernandes, *Dampak dan Kompleksitas Putusan MK Tentang Pemilu Nasional dan Lokal*, CSIS Policy Brief (Jakarta: CSIS Indonesia, 2025), 11.

dalam sistem politik Indonesia. Dalam diskursus *New Institutionalism*, perubahan jadwal pemilu ini dapat dikategorikan sebagai “institutional layering”, di mana aturan formal baru ditumpangkan di atas praktik informal lama yang tetap bertahan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketegangan antara logika hukum yang baru dengan pola perilaku lama yang masih dominan di lapangan.³³

Tantangan pertama berkaitan dengan persistensi patronase dan praktik politik uang (*vote buying*) yang telah menjadi bagian integral dari mobilisasi elektoral di tingkat lokal. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa *clientelism* di Indonesia bersifat sistemik dan tidak mudah didekonstruksi melalui perubahan prosedural semata.³⁴ Dalam konteks ini, pemisahan siklus pemilu tidak secara otomatis menghapus insentif material yang menopang hubungan patronase. Temuan FGD BRIN menyoroti bahwa dalam masyarakat dengan ketimpangan ekonomi tinggi, rasionalitas pemilih sering kali beroperasi dalam logika timbal-balik (*reciprocity*). Pemilih menyadari bahwa transaksi politik bukanlah kondisi ideal, namun menganggapnya wajar sebagai saluran distribusi sumber daya negara yang terbatas. Arse Sadikin³⁵ menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya memahami politik uang sebagai anomali, namun menilainya sebagai manifestasi “perhatian” dari kandidat. Fenomena ini memperlihatkan sebuah paradoks moral: kesadaran politik mungkin sudah terbentuk, namun norma sosial belum sepenuhnya mampu menopang perilaku rasional yang murni. Feri Amsari³⁶ menyatakan bahwa kultur patronase ini bahkan telah diinstrumentalisasi oleh kekuasaan untuk mempertahankan loyalitas politik melalui narasi “kepedulian”, yang pada hakikatnya justru memperkuat ketergantungan struktural masyarakat terhadap penguasa dan menempatkan politik uang sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap sistem yang belum sepenuhnya demokratis.

Tantangan kedua terletak pada aspek integritas penyelenggara (*electoral integrity*). Dalam sistem pemilu yang terdesentralisasi, derajat kepercayaan publik sangat ditentukan oleh profesionalitas dan independensi lembaga penyelenggara. Ilham Saputra³⁷ menyatakan bahwa keberhasilan desain pemilu apa pun akan sangat bergantung pada integritas penyelenggara sebagai pilar utama kepercayaan publik. Ia menyoroti kerentanan mekanisme rekrutmen di KPU dan Bawaslu yang membuka celah intervensi politik, terutama di level daerah. Tanpa sistem insentif dan perlindungan yang memadai, penyelenggara tingkat bawah rentan terhadap tekanan elite lokal. Pandangan ini konsisten dengan argumen bahwa kelembagaan tidak hanya terdiri atas aturan formal, tetapi juga sistem nilai yang membentuk perilaku aktor.

³³ Birch, *Electoral Malpractice*; Norris, *Why Elections Fail*.

³⁴ James Mahoney dan Kathleen Thelen, *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

³⁵ Arse Sadikin, pernyataan dalam Focus Group Discussion (Jakarta: Pusat Riset Politik BRIN, 15 Oktober 2025).

³⁶ Amsari, pernyataan dalam Focus Group Discussion (13 Oktober 2025).

³⁷ Ilham Saputra, pernyataan dalam Focus Group Discussion (Jakarta: Pusat Riset Politik BRIN, 15 Oktober 2025).

Pengabaian terhadap dimensi etik dan insentif aktor dapat memicu terjadinya pembajakan institusional (*institutional capture*), di mana struktur baru justru diinstrumentalisasi oleh kekuatan lama. Sejalan dengan itu, Feri Amsari dan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa kekuasaan yang terkonsolidasi cenderung memanfaatkan kelemahan penyelenggara untuk memperpanjang kontrol politik.³⁸ Lemahnya sistem pengawasan membuka peluang bagi penyalahgunaan sumber daya negara, yang memperkuat tesis bahwa tanpa peningkatan kapasitas penyelenggara, rekayasa kelembagaan hanya akan menghasilkan demokrasi prosedural yang hampa kedalaman substantif.

Tantangan ketiga muncul dari risiko penguatan keuntungan petahana dan dominasi elitis akibat asimetri pengaturan waktu politik. Jeda dua hingga dua setengah tahun antarsiklus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk mengonsolidasikan sumber daya birokrasi. Penunjukan Pejabat (Pj) kepala daerah secara sentralistik meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan elektoral tertentu. Khoirunnisa Nur Agustyati³⁹ menyatakan bahwa perbedaan siklus ini menciptakan celah bagi penguatan kendali vertikal pusat atas daerah dalam masa transisi yang panjang. Ia menegaskan bahwa penunjukan Pj yang berkepanjangan berisiko menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang (*unequal playing field*), yang secara sistematis merugikan kandidat oposisi. Hal ini mengonfirmasi kekhawatiran mengenai potensi terjadinya pembajakan negara (*state capture*) di tingkat lokal, di mana kandidat yang terafiliasi dengan penguasa nasional memiliki akses istimewa terhadap jaringan birokrasi. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa kondisi ini berisiko melahirkan “penguasa lokal absolut” yang sulit dikontrol melalui mekanisme demokratis karena dukungan penuh dari struktur negara.

Lebih lanjut, Ramlan Surbakti⁴⁰ menyatakan bahwa rekonfigurasi kalender pemilu, meski merupakan langkah penting, tidak akan membuahkan hasil signifikan tanpa reformasi pada kelembagaan partai politik. Ia menekankan perlunya koreksi mendasar pada aspek rekrutmen dan pendidikan politik agar pemilih dapat bertransformasi dari rasionalitas prosedural menuju rasionalitas reflektif-substantif. Hal ini berkaitan dengan “logika kepantasan” (*logic of appropriateness*), di mana perilaku politik seharusnya didorong oleh norma kelembagaan yang sehat, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi pragmatis. Sayangnya, tantangan ini diperberat oleh rendahnya literasi politik dan pragmatisme partai. Feri Amsari menyatakan bahwa keterbatasan literasi membuat masyarakat mudah terpapar efek *bandwagon* dan dominasi media, sementara partai politik cenderung memilih berkoalisi dengan penguasa demi mengamankan kepentingan jangka pendek.

³⁸ Amsari, pernyataan dalam Focus Group Discussion (13 Oktober 2025); Surbakti, pernyataan dalam Focus Group Discussion (15 Oktober 2025).

³⁹ Khoirunnisa Nur Agustyati, pernyataan dalam Focus Group Discussion (Jakarta: Pusat Riset Politik BRIN, 13 Oktober 2025).

⁴⁰ Surbakti, pernyataan dalam Focus Group Discussion (15 Oktober 2025).

Maka, berbagai tantangan struktural yang melingkupi implementasi Putusan MK 135 menunjukkan paradoks kelembagaan yang menunjukkan adanya perubahan formal yang progresif, namun berdiri di atas struktur informal yang masih sangat konservatif. Pemisahan temporal siklus pemilu yang dimaksudkan untuk memperluas cakrawala rasionalitas pemilih justru berisiko mereproduksi dominasi elite jika tidak dibarengi dengan penguatan integritas penyelenggara, demokratisasi internal partai, dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Tanpa penataan ulang terhadap perilaku dan insentif aktor, perubahan ini berisiko menciptakan ilusi normatif (*normative illusion*), yang secara formal tampak demokratis namun secara substantif tetap rapuh dan elitis.

4. Prasyarat Partisipasi Bermakna pada Pemilu mendatang

Partisipasi yang Bermakna (*Meaningful Participation*) mensyaratkan Kompetisi yang Bermakna (*Meaningful Competition*) sebagai prasyarat mutlak. Dalam diskursus ini, kompetisi yang bermakna dipahami sebagai sebuah kontestasi politik yang adil, terbuka, dan substantif, di mana pemilih dihadapkan pada pilihan-pilihan politik yang kredibel dan memiliki diferensiasi gagasan yang jelas. Analisis ini memosisikan variabel kompetisi sebagai variabel mediasi krusial yang menghubungkan rekayasa kelembagaan formal dengan lahirnya perilaku pemilih yang reflektif. Pemisahan siklus pemilu memang secara teknis berhasil mereduksi beban informasi pada sisi penyedia (*supply side*), namun hanya kompetisi yang bermakna yang mampu menjamin kualitas informasi pada sisi permintaan (*demand side*). Tanpa adanya kompetisi yang sehat, informasi politik yang sampai ke tangan rakyat akan tetap dangkal, artifisial, dan tidak relevan bagi kepentingan publik yang lebih luas.

Kajian ini berargumen bahwa jika kompetisi elektoral tetap berada dalam kendali partai kartel (*cartel parties*),⁴¹ yaitu partai-partai yang lebih mengutamakan stabilitas pembagian kekuasaan di tingkat elite daripada representasi aspirasi publik, maka Partisipasi yang Bermakna (*Meaningful Participation*) yang diidealkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah tercapai. Dalam kondisi kartelisasi, perbedaan jadwal pemilu hanya akan menghasilkan sirkulasi elite tanpa adanya pergeseran kebijakan yang substantif. Rendahnya kualitas kompetisi di Indonesia sebagian besar bersumber dari tingginya biaya politik yang memaksa partai untuk bersandar pada figur sentral atau kekuatan patronase finansial.

Lebih lanjut, sistem proporsional terbuka yang saat ini dianut sering kali memperparah situasi ini dengan mendorong persaingan intra-partai yang bersifat destruktif.⁴² Hal ini mengakibatkan orientasi ideologis partai menjadi kabur karena para kandidat lebih fokus pada strategi personal daripada platform kolektif partai. Sebagaimana ditegaskan oleh

⁴¹ Richard S. Katz dan Peter Mair, "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party," *Party Politics* 1, no. 1 (1995): 5–28.

⁴² Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: PolGov, 2015), 14.

Zulfikar Arse Sadikin⁴³, praktik “tandem” antar-calon legislatif dalam pemilu serentak justru sering kali memperburuk hubungan kepercayaan di internal partai; ketiadaan koordinasi logistik yang solid memaksa tiap aktor berjalan sendiri-sendiri secara fragmentaris. Pengalaman empiris yang diungkapkannya, di mana kandidat harus menanggung seluruh biaya kampanye secara mandiri karena absennya mekanisme pendanaan kolektif yang transparan yang menunjukkan betapa rapuhnya fondasi kompetisi partai saat ini.

Dengan demikian, pemisahan jadwal pemilu memang berpotensi menurunkan biaya politik di tingkat individu sekaligus memperbaiki efektivitas komunikasi antara calon dan konstituen. Dengan adanya jeda waktu antar-siklus, suhu politik nasional yang biasanya memanas dapat mereda, sehingga memberikan ruang bagi aktor politik untuk fokus pada agenda kebijakan lokal yang lebih rasional. Namun, peluang transformasi ini hanya akan terwujud apabila sistem insentif dalam berkompetisi secara substantif benar-benar mampu melampaui kenyamanan partai dalam mempertahankan pola patronase tradisional. Tanpa adanya pergeseran orientasi ini, pemisahan jadwal pemilu hanya akan menjadi perubahan administratif yang gagal menyentuh esensi dari kompetisi demokratis yang mencerdaskan publik.

Dalam kaitan ini, efektivitas rekonfigurasi desain penyelenggaraan pemilu dalam mendorong partisipasi yang bermakna sangat bergantung pada kemampuan sistem politik nasional untuk memperkuat tiga pilar institusional yang menopang kompetisi bermakna tersebut. Tanpa konsolidasi pada ketiga aspek yang menopang kompetisi yang bermakna ini, Putusan MK 135 hanya akan menjadi perubahan prosedural yang gagal menyentuh substansi kedaulatan rakyat karena tidak adanya sinkronisasi antara aturan formal dan perilaku politik aktor di lapangan.

Pilar pertama berkaitan dengan urgensi demokratisasi internal partai politik. Sebagai penapis utama (*gatekeeper*) dalam sistem elektoral, partai memegang peran strategis dalam menentukan kualitas kepemimpinan nasional maupun lokal. Namun, kajian ini menilai bahwa tanpa adanya mekanisme rekrutmen berbasis meritokrasi, transparansi finansial, dan kaderisasi ideologis yang kuat, partai akan terjebak dalam siklus produksi kandidat yang sekadar loyal kepada elite pusat daripada kepada konstituen di akar rumput. Sebagaimana ditegaskan oleh Feri Amsari,⁴⁴ problem mendasar demokrasi Indonesia terletak pada ketiadaan mekanisme *check and balances* di internal partai yang menyebabkan sentralisasi kekuasaan tetap dominan. Pandangan ini diperkuat oleh Khoirunnisa Nur Agustyati⁴⁵ yang menempatkan reformasi partai politik sebagai syarat minimum bagi efektivitas Putusan MK 135. Analisis ini menekankan bahwa tanpa perubahan watak partai melalui amandemen Undang-Undang Partai Politik yang progresif, pemisahan siklus pemilu dikhawatirkan hanya

⁴³ Aspinall dan Sukmajati, *Politik Uang*, 14.

⁴⁴ Amsari, pernyataan dalam Focus Group Discussion (13 Oktober 2025).

⁴⁵ Agustyati, pernyataan dalam Focus Group Discussion (13 Oktober 2025).

akan memperpanjang dominasi oligarki dalam format waktu yang berbeda, di mana jeda waktu dua tahun justru berisiko disalahgunakan untuk menghimpun logistik politik secara lebih masif melalui cara-cara non-prosedural.

Pilar kedua adalah peningkatan integritas dan independensi penyelenggara pemilu sebagai penjaga marwah kompetisi. Kredibilitas lembaga seperti KPU dan Bawaslu merupakan fondasi utama dari kepercayaan politik (*political trust*), yang menjadi prasyarat mutlak bagi partisipasi reflektif. Pemilih hanya akan tergerak untuk terlibat secara rasional apabila mereka memiliki keyakinan bahwa proses pemungutan suara berlangsung secara adil dan suara mereka memiliki dampak nyata terhadap perubahan kebijakan.⁴⁶ Analisis ini sejalan dengan pendapat Ilham Saputra⁴⁷ yang memosisikan profesionalisme penyelenggara dan ketegasan penegakan hukum terhadap politik uang sebagai titik mula kompetisi yang bermakna. Kajian ini menganalisis bahwa rasionalitas pemilih bukanlah variabel statis, melainkan hasil bentukan dari ekosistem yang bersih; jika penyelenggara gagal menjamin transparansi, maka ruang refleksi dua tahun tersebut hanya akan dipenuhi oleh sinisme politik yang mendorong pemilih kembali pada pola perilaku transaksional sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem yang dianggap tidak adil.

Pilar ketiga adalah konsistensi dan stabilitas kerangka regulasi elektoral. Analisis ini menunjukkan bahwa kebiasaan mengubah undang-undang pemilu secara reaktif menjelang hari pemilihan menciptakan ketidakpastian hukum yang melemahkan insentif partai politik untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pendidikan politik. Stabilitas regulasi sangat diperlukan agar para aktor politik dapat menyusun strategi kompetisinya secara terukur dan rasional. Dalam konteks implementasi Putusan MK 135, stabilitas ini juga mencakup kepastian aturan mengenai masa jabatan dan mekanisme penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah untuk menutup peluang politisasi birokrasi selama masa transisi.⁴⁸ Suara dari penyelenggara di daerah, seperti KPU Papua Pegunungan, yang menekankan perlunya aturan teknis yang seragam dan jelas, mencerminkan adanya risiko fragmentasi hukum di lapangan. Analisis ini menekankan bahwa stabilitas regulasi bukan hanya soal urusan administratif, melainkan soal perlindungan terhadap hak kognitif pemilih. Jika aturan main terus berubah, pemilih akan mengalami kebingungan informasi yang pada akhirnya menurunkan kualitas penilaian reflektif mereka.

Penguatan ketiga pilar ini merupakan bentuk investasi kelembagaan jangka panjang yang harus segera dilakukan untuk mengimbangi perubahan jadwal pemilu. Kajian ini memandang bahwa kegagalan dalam memperkuat salah satu pilar saja akan mengakibatkan

⁴⁶ David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: Wiley, 1975); Russell J. Dalton, *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies* (Oxford: Oxford University Press, 2004).

⁴⁷ Saputra, pernyataan dalam Focus Group Discussion (15 Oktober 2025).

⁴⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan, *Laporan Evaluasi Pemilu Serentak* (Papua Pegunungan: Komisi Pemilihan Umum, 2025).

pincangnya ekosistem demokrasi yang dicita-citakan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Putusan MK 135 harus dijadikan sebagai daya tekan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada infrastruktur politik nasional. Hanya dengan dukungan partai yang demokratis, penyelenggara yang berintegritas, dan aturan hukum yang stabil, rekayasa jadwal pemilu ini dapat bertransformasi dari sekadar angka-angka di kalender menjadi instrumen perubahan kualitas kepemimpinan yang nyata bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, eskipun rekayasa jadwal ini membuka ruang bagi munculnya rasionalitas pemilih, pemenuhan ruang tersebut sangat bergantung pada fungsionalitas tiga pilar *Meaningful Competition* yang menopang ekosistem demokrasi Indonesia. Tanpa sinkronisasi antara aturan formal dan budaya politik, potensi manfaat dari putusan ini berisiko tereduksi menjadi sekadar pergeseran jadwal tanpa perubahan substansi. Dalam kaitan ini, Zulfikar Arse Sadikin menyimpulkan sebuah poin krusial bahwa Putusan MK ini memang sangat baik untuk menata dimensi waktu, namun tanpa didasari oleh moral politik dan kejujuran partai, realitas politik di lapangan akan tetap terjebak dalam lingkaran setan politik uang dan patronase.⁴⁹ Pandangan ini menggambarkan realitas paling mendasar dari perubahan kelembagaan bahwa institusi hanya akan efektif sejauh perilaku para aktor di dalamnya mengalami pergeseran orientasi nilai. Analisis ini berargumen bahwa moralitas politik aktor bukan sekadar variabel tambahan, melainkan determinan utama yang menentukan apakah “ruang refleksi” yang diciptakan oleh Mahkamah akan diisi dengan adu gagasan atau justru diisi dengan konsolidasi kekuatan transaksional yang lebih terencana.

Lebih jauh lagi, pendidikan pemilih (*voter education*) perlu diposisikan sebagai komponen strategis dan integral dari implementasi perubahan desain ini. Program pendidikan politik yang sistematis, inklusif, dan berkelanjutan baik yang diinisiasi oleh KPU maupun masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk membekali pemilih dengan literasi politik yang memadai. Literasi inilah yang memungkinkan pemilih memanfaatkan jeda waktu antar-siklus sebagai periode reflektif untuk mengevaluasi janji dan kinerja para pemangku kekuasaan. Sebagaimana ditekankan oleh Ilham Saputra,⁵⁰ tanpa adanya pendidikan pemilih yang progresif, jeda dua tahun tersebut hanya akan menjadi masa vakum yang hampa makna. Analisis ini menilai bahwa tanpa intervensi pendidikan politik, pemilih yang selama ini terbiasa dengan pola mobilisasi jangka pendek akan sulit bertransformasi menjadi pemilih deliberatif yang mampu menggunakan hak suaranya sebagai instrumen akuntabilitas.

Berdasarkan analisis terhadap rekonfigurasi desain penyelenggaraan pemilu di atas, kajian ini menunjukkan bahwa Kompetisi yang Bermakna (*Meaningful Competition*) merupakan prasyarat fundamental yang menghubungkan teks putusan dengan realitas perilaku politik.

⁴⁹ Sadikin, pernyataan dalam Focus Group Discussion (15 Oktober 2025).

⁵⁰ Saputra, pernyataan dalam Focus Group Discussion (15 Oktober 2025).

Dalam kerangka *New Institutionalism*, perubahan terhadap *electoral timing* tidak akan menghasilkan dampak substantif apabila tidak dibarengi dengan pergeseran orientasi para aktor, terutama partai politik, untuk terlibat dalam kontestasi yang terbuka dan berbasis gagasan.⁵¹ Kajian ini menilai bahwa efektivitas Putusan MK 135 tidak terletak pada perubahan jadwal secara teknis semata, melainkan pada kemampuannya mentransformasi kultur kompetisi yang saat ini masih terbelenggu oleh dominasi kekuatan oligarki, ketimpangan sumber daya politik, dan lemahnya diferensiasi ideologis. Kondisi tersebut menyebabkan kontestasi lebih banyak berorientasi pada transaksi kekuasaan daripada pertarungan ideologi. Oleh karena itu, putusan ini harus dimaknai sebagai momentum untuk menata ulang logika kelembagaan agar partai politik terdorong membangun basis legitimasi yang lebih rasional melalui program dan gagasan, bukan sekadar melalui pola patronase atau personalisasi politik.

C. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan intervensi konstitusional untuk memulihkan fungsi reflektif pemilu melalui penataan ulang waktu penyelenggaraan pemilu. Rekonfigurasi ini bertujuan untuk mengakhiri siklus ritualisme elektoral dan mereduksi beban kognitif pemilih demi terciptanya akuntabilitas vertikal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas desain ini bersifat kondisional; rasionalitas pemilih hanya akan terwujud apabila didahului oleh transformasi perilaku elite menuju ruang Kompetisi yang Bermakna (*Meaningful Competition*). Tanpa reformasi partai politik, pemisahan jadwal berisiko terjebak dalam *institutional layering*, di mana aturan formal baru sekadar menutupi praktik informal patronase dan klientelisme yang ada. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi putusan ini menuntut tiga prasyarat utama: (1) demokratisasi internal partai, (2) integritas penyelenggara pemilu, dan (3) stabilitas regulasi elektoral. Langkah strategis yang direkomendasikan mencakup pelembagaan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, rekrutmen partai berbasis meritokrasi, optimalisasi pengawasan masyarakat sipil, serta penguatan independensi penyelenggara guna menjaga arena kompetisi. Pada akhirnya, rekonfigurasi desain pemilu ini harus mampu mentransformasi perilaku elite dari logika patronase yang transaksional menuju logika deliberatif yang berbasis pada adu gagasan. Hal ini krusial agar masa transisi dua tahun yang tersedia tidak menjadi ruang kosong bagi konsolidasi kekuatan oligarki, melainkan menjadi momentum emas di mana legitimasi kekuasaan benar-benar lahir dari partisipasi pemilih yang bermakna dan rasional.

⁵¹ Mohammed Mozaffar dan Andreas Schedler, "The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction," *International Political Science Review* 23, no. 1 (2002): 5–27.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyati, Khoirunnisa Nur. Pernyataan dalam *Focus Group Discussion*, Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, 13 Oktober 2025.
- Amsari, Feri. Pernyataan dalam *Focus Group Discussion*, Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, 13 Oktober 2025.
- Anzia, Sarah F. "Election Timing and the Electoral Influence of Interest Groups." *The Journal of Politics* 73, no. 2 (2011): 412–427.
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov, 2015.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). *Hasil Focus Group Discussion: Evaluasi Desain Penyelenggaraan Pemilu Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025.
- Birch, Sarah. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Dalton, Russell J. *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Dalton, Russell J. *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Diamond, Larry, dan Leonardo Morlino. *Assessing the Quality of Democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley, 1975.
- Fernandes, Arya. *Dampak dan Kompleksitas Putusan MK tentang Pemilu Nasional dan Lokal. Policy Brief CSIS Indonesia*. Jakarta: CSIS Indonesia, 2025. Diakses 2 Januari 2026. https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Policy_Brief_Putusan_MK_Pemilu.pdf?download=1.
- Fiorina, Morris P. *Retrospective Voting in American National Elections*. New Haven: Yale University Press, 1981.
- Hajnal, Zoltan L. *Changing White Attitudes toward Black Political Leadership*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Haris, Syamsuddin. *Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2018.
- Katz, Richard S., dan Peter Mair. "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party." *Party Politics* 1, no. 1 (1995): 5–28.

- Key, V. O. *The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936–1960*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966.
- Klingemann, Hans-Dieter, dan Bernhard Wessels. “The Political Consequences of Germany’s Mixed-Member System.” Dalam *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?*, disunting oleh Matthew Soberg Shugart dan Martin P. Wattenberg, 279–296. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Statistik Partisipasi Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan. *Laporan Evaluasi Pemilu Serentak*. Papua Pegunungan: Komisi Pemilihan Umum, 2025.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024. ISBN 978-623-6183-75-5; xxv + 201 hlm. Diakses 2 Januari 2026. <https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf>.
- Lau, Richard R., dan David P. Redlawsk. *How Voters Decide: Information Processing During Election Campaigns*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Litbang Kompas. *Survei Perilaku Pemilih Indonesia Menjelang Pemilu 2024*. Jakarta: Harian Kompas, 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024*. Dibacakan 26 Juni 2025. PDF (148 hlm.). Diakses 2 Januari 2026. https://jdih.kpu.go.id/putusan/download_daerah/2188.
- Mahoney, James, dan Kathleen Thelen. *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Mietzner, Marcus. “Party Financing and Plutocratic Politics in Indonesia.” *Contemporary Southeast Asia* 43, no. 1 (2021): 1–28.
- Mozaffar, Mohammed, dan Andreas Schedler. “The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction.” *International Political Science Review* 23, no. 1 (2002): 5–27.
- Norris, Pippa. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Norris, Pippa. *In Praise of Skepticism: Trust but Verify*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Norris, Pippa. *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Norris, Pippa, dan Max Grömping. *Electoral Integrity Worldwide*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

- O'Donnell, Guillermo. "Horizontal Accountability in New Democracies." *Journal of Democracy* 9, no. 3 (1998): 112–126.
- Pierson, Paul. "When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change." *World Politics* 45, no. 4 (1993): 595–628.
- Reif, Karlheinz, dan Hermann Schmitt. "Nine Second-Order National Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results." *European Journal of Political Research* 8, no. 1 (1980): 3–44.
- Sadikin, Arse. Pernyataan dalam *Focus Group Discussion*, Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, 15 Oktober 2025.
- Saputra, Ilham. Pernyataan dalam *Focus Group Discussion*, Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, 15 Oktober 2025.
- Schedler, Andreas. "The Menu of Manipulation." *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 36–50.
- Schedler, Andreas. "What Is Democratic Consolidation?" *Journal of Democracy* 9, no. 2 (1998): 91–107.
- Simon, Herbert A. *Models of Man: Social and Rational*. New York: Wiley, 1957.
- Surbakti, Ramlan. Pernyataan dalam *Focus Group Discussion*, Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, 15 Oktober 2025.
- Ufen, Andreas. "Party Institutionalization and Democracy in Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 37, no. 2 (2018): 3–36.
- Varieties of Democracy (V-Dem). *Democracy Report 2024: Challenges of Autocratization*. Gothenburg: V-Dem Institute, University of Gothenburg, 2024.